



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/250 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER PADA PROGRAM UPAYA
KESEHATAN DASAR DAN LAYANAN RUJUKAN KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang telah diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Nama dan Fasilitas Layanan Kesehatan yang menerima Dana Alokasi Khusus Reguler pada Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

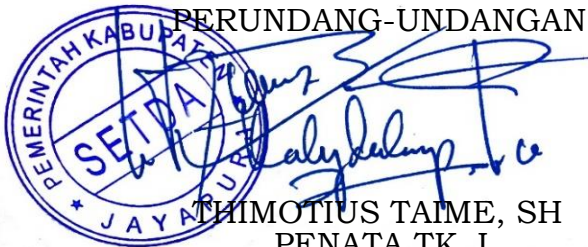
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama Fasilitas Layanan Kesehatan Penerima Dana Alokasi Khusus Reguler pada Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Program Upaya Kesehatan Dasar dan Layanan Rujukan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Maret 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

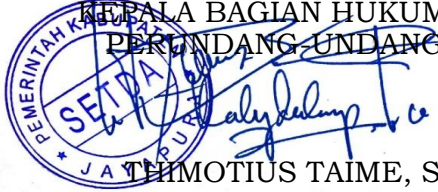
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/250 TAHUN 2023
TANGGAL 10 MARET 2023

NAMA-NAMA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER PADA PROGRAM
UPAYA KESEHATAN DASAR DAN LAYANAN RUJUKAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN	VOL	SAT	Lokasi Puskesmas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	Sanitarian Kit	1	Set	Waibu
				1	Set	Ravenirara
				1	Set	Yokari
				1	Set	Saduyap
2.	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	Prasarana	1	Set	Airu
				1	Set	Waibu
				1	Set	Dosay
				1	Set	Namblong
				1	Set	Yapsi
				1	Set	Lereh
				1	Set	Pagai
				1	Set	Kemtuk
				1	Set	Sawoy
				1	Set	Saduyap
				1	Set	Nimbokrang
				1	Set	Demta
				1	Set	Sentani Kota
				1	Set	Khomba Waliyauw
				1	Set	Ebungfauw

1	2	3	4	5	6	7
				1	Set	Harapan
				1	Set	Ravenirara
				1	Set	Yokari
				1	Set	Genyem
			Peralatan Puskesmas Pembantu	1	Set	Bengguin Progo
				1	Set	Iwon
				1	Set	Yenggu
				1	Set	Kaitemung
				1	Set	Babrongko
				1	Set	Meukisi
				1	Set	Mamda
				1	Set	Oyengsi
				1	Set	Atabar
				1	Set	Kwadeware
		Peralatan Pengendalian Penyakit	Spraycan	2	Unit	Hinekombe
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	Prasarana	1	Paket	Sentani
			Kendaraan Distribusi	2	Unit	Sentani

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO